



NOTA
KESEPAKATAN KERJASAMA



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT**

dengan

BALAI BAHASA PADANG

Tentang

Pengembangan bidang akademik yang berhubungan dengan bahasa, seni, dan budaya terhadap mahasiswa

Nomor : 12/STKIP/PGRI-BIND/VII-2012

Nomor : 01/H.1.5.4/1PB.04/VII-2012

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Wirsal Chan
Selaku : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang
Telp. 0751- 7053731

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. Syamsarul,M.M.
Selaku : Kepala Balai Bahasa Padang
Alamat : Balai Bahasa Padang
Simpang Alai Pauh Limo Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Padang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai bahasa, seni, dan budaya, maka pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya kesepakatan ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam upaya pengembangan bidang akademik untuk membantu pentransferan nilai-nilai bahasa, seni dan budaya kepada mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumatera Barat, dan PIHAK KEDUA menerima tanggungjawab tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 2
Jangka waktu Lamanya Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat ini, dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Lingkup Kegiatan

- 1) Bimbingan akademik tentang pengembangan ilmu kebahasaan, seni dan budaya pada mahasiswa.
- 2) Bimbingan penelitian tentang bahasa, seni dan budaya.
- 3) Menyediakan tenaga pengajar untuk mahasiswa dan bimbingan akademik lainnya.
- 4) Pemberdayaan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademik dan staf Balai Bahasa Padang.
- 5) Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, dan pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian civitas akademik maupun staf kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya menunjuk STKIP PGRI Sumatera Barat sebagai yang bertanggung jawab atas terlaksananya semua kerjasama ini.
- 2) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan ini (pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5) atas permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan pada pasal 3 ayat 1, 2, 3, dan 4 di atas, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA atau ditanggung secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA tergantung jenis kegiatan dan kesepakatan kedua belah pihak di kemudian hari.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - d. Menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan semua kegiatan
 - e. Membiayai kegiatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakan.
- 2) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapat hak pelayanan dan hasil yang maksimal atas pekerjaan yang telah diberikan pada PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapat hak atas pelayanan yang maksimal atas semua bimbingan yang akan diberikan kepada Mahasiswa.
- 3) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan pelayanan maksimal atas semua pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang telah disepakati.
 - b. Melaksanakan semua kegiatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang telah disepakati.
 - c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan arahan terhadap Mahasiswa sesuai dengan materi ajar yang diberikan.
- 4) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Memperoleh hak untuk mendapat dana atau imbalan sehubungan dengan pelaksanaan dari PIHAK PERTAMA seperti yang diatur pada pasal 3.
 - b. Memperoleh hak atas pelaksanaan semua kegiatan yang diatur pada pasal 3.
 - c. Memperoleh hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7
Pembatalan kesepakatan

- 1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 3.
- 2) Kesepakatan kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak, setelah dilakukan peninjauan ulang minimal satu kali dalam setahun

Pasal 8
Domisili

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


**Pasal 9
Penutup**

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- 2) Nota kesepakatan kerjasama ini dibuat dua rangkap di atas materai Rp. 6000,- untuk masing-masing pihak.

Demikian nota kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.


Padang, 28 Juli 2012

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



Drs. Wirsal Chan

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Bahasa Padang



Drs. Syamsarul, M.M.

Menyetujui,
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zuisnelia, M.si.